



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 100 /V.01/HK/2018

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH MENENGAH
ATAS NEGERI, KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI, KEPALA
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI, PENGAWAS SMA/SMK/SLB NEGERI DAN
TENAGA TATA USAHA PADA SMA/SMK/SLB NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *junto* Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Kepala Sekolah Luar Biasa, Pengawas SMA/SMK/SLB dan Tenaga Tata Usaha pada SMA/SMK/SLB Negeri dalam melaksanakan tugasnya memiliki mobilitas dan intensitas pekerjaan yang cukup tinggi sehingga perlu diberikan tunjangan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2017, tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri, Pengawas SMA/SMK/SLB Negeri dan Tenaga Tata Usaha pada SMA/SMK Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI, KEPALA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI, PENGAWAS SMA/SMK/SLB NEGERI DAN TENAGA TATA USAHA PADA SMA/SMK/SLB NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Menengah Negeri, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri, Pengawas SMA/SMK/SLB Negeri dan Tenaga Tata Usaha pada SMA/SMK/SLB Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEDUA : Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 1 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 100 /V.01/HK/ 2018
TANGGAL : 23 - 1 - 2018

**DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH MENENGAH
ATAS NEGERI, KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI, KEPALA
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI, PENGAWAS SMA/SMK/SLB DAN TENAGA
TATA USAHA PADA SMA/SMK/SLB NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Sekolah SMA/SMK dan SLB	1.000.000,-	Diberikan Tambahan penghasilan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
2.	Pengawas SMA/SMK/SLB	1.200.000,-	
3.	Tenaga Tata Usaha SMA/SMK/SLB	500.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO